



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 900.1.13.1/690 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBJEK PAJAK BARANG  
DAN JASA TERTENTU BERUPA HADIAH DALAM UNDIAN “IJOLKE (RejekI Jajan  
dOlan ning Kota Semarang)” DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-80  
REPUBLIK INDONESIA DAN MONITORING PAJAK DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia dan pelaksanaan monitoring wajib pajak barang jasa tertentu (PBJT) di Kota Semarang guna optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan undian “IJOLKE (RejekI Jajan dOlan ning Kota Semarang)” yang ditujukan kepada Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan memberikan penghargaan melalui pengundian struk/nota/*bill* penjualan/*bill* transaksi sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan di Hotel, Restoran, Kesenian dan Hiburan, serta Parkir yang ada di Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Subjek Pajak Barang Jasa Tertentu berupa Hadiah dalam Undian “IJOLKE (RejekI Jajan dOlan ning Kota Semarang)” Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia dan Monitoring Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112 );
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berupa Hadiah dalam Undian “IJOLKE (Rejeki Jajan dOlan ning Kota Semarang)” dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia dan Monitoring Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa hadiah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan melalui pengundian struk/nota/*bill* penjualan/*bill* transaksi sebagai bukti pembayaran yang dilakukan atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian serta hiburan di Kota Semarang, dengan syarat dan ketentuan:
- a. Mengupload struk/nota/*bill* penjualan/*bill* transaksi sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan di Hotel, Restoran Hiburan, dan Parkir yang diikuti dalam program undian “IJOLKE” melalui QR Code atau *Link* : [Ijolke.semarangkota.go.id](http://Ijolke.semarangkota.go.id) ke Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
  - b. Periode pembelian/transaksi mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025;
  - c. Minimal pembelian/transaksi dalam 1 struk/nota/*bill* adalah Rp 50.000,- kecuali untuk parkir bukti struk/pembayaran tidak ada minimal transaksi;
  - d. Untuk bukti struk / pembayaran dari Parkir berasal dari parkir swasta / bahu jalan yang bukan objek retribusi parkir; dan
  - e. Struk/nota/*bill* penjualan/*bill* transaksi hanya dapat diupload 1 (satu) kali per nomor telepon/hp dan Struk/nota/*bill* penjualan/*bill* transaksi harus asli bukan *copy*;
- KEEMPAT : Hadiah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terkait dengan pajak undian sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditanggung oleh Pemenang.
- KELIMA : Hadiah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dikenakan pajak hadiah sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) yang ditanggung oleh Pemenang.

- KEENAM : Wajib Pajak yang diikutkan dalam program undian “IJOLKE (Rejeki Jajan dOlan ning Kota Semarang)” adalah Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa parkir di Kota Semarang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ataupun yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- KETUJUH : Segala sesuatu yang terkait dengan Pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur dalam Tata Cara Pelaksanaan Undian Berhadiah Tahun 2025 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 900.1.13.1/690 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA SUBJEK PAJAK BARANG JASA  
TERTENTU (BERUPA HADIAH DALAM  
UNDIAN “IJOLKE (REJEKI JAJAN DOLAN  
NING KOTA SEMARANG)” DALAM RANGKA  
HARI JADI KOTA SEMARANG KE-478 DAN  
MONITORING PAJAK DAERAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2025 DALAM RANGKA  
HARI ULANG TAHUN KE-80 REPUBLIK  
INDONESIA DAN MONITORING PAJAK  
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR HADIAH UNTUK SUBJEK PAJAK BARANG JASA TERTENTU  
BERUPA HADIAH DALAM UNDIAN “IJOLKE (RejekI Jajan dOLan Ning Kota  
Semarang)” DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-80 REPUBLIK  
INDONESIA DAN MONITORING PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

NO	KATEGORI	JENIS HADIAH	JUMLAH
1.	Hadiah Utama	iPhone 16	1 Unit
2.	Hadiah Pertama	Samsung Z Flip 6	2 Unit
3.	Hadiah Kedua	HP Samsung A56	10 Unit
4.	Hadiah Ketiga	HP Samsung A16	10 Unit

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001